



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kendalisodo Utara RT. 23/03 Ds. Karangpandan
Kec. Pakisaji kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, setelah Majelis Hakim menunjuk LBH LK 3M, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kapanjen berdasarkan Penetapan Nomor
21/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara, dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram Dipergunakan dalam perkara An. FIRMAN SAPUTRA Bin Alm. HERI PUJianto
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO bersama dengan saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Perumahan Arbana Residence Blok A No. 10 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB , ketika terdakwa berada di rumah kontrakannya datang saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah),kemudian saksi Firman Saputra bertanya kepada terdakwa “gak kepingin njamu.a mas?” lalu terdakwa menjawab “iyo ga popo tipis-tipis ae” lalu saksi saksi Firman Saputra menjawab “iyo wis mas paroan” dan terdakwa menjawab “piroan?” dan dijawab saksi Firman Saputra lagi “150.an ae mas” dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah) keluar dari rumah kontrakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang hasil patungan terdakwa dan saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah) masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah) mendapatkan 1 (satu) poket sabu, selanjutnya saksi Firman Saputra kembali lagi kerumah kontrakan terdakwa untuk mengonsumsi bersama narkotika jenis sabu tersebut dengan terdakwa, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sebagian dari 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca disimpan ke dalam tas selempang warna hitam milik saksi saksi Firman Saputra .
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa bersama saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah) pada saat sedang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk di ruang tamu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang petugas kepolisian saksi Sujianto, saksi Luthfi Ferry D dan saksi Satria Widya Hari anggota Polres Malang menangkap terdakwa dan saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram, 1 (satu) set alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085852714636 berada digenggaman tangan saksi Firman Saputra, uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada diatas meja, selanjutnya terdakwa dan saksi Firman Saputra dilakukan penangkapan beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,04 gram, kemudian disisihkan dengan berat kotor 0,017 gram lalu dikirim ke Laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09610 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan nomor 20130 /2022/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urin An. ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO adalah benar tidak mengandung Narkotika , Psikotropika dan Obat Bebahaya .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09609 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan nomor 20128 /2022/NNF berupa satu kantong plastik berisi Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO bersama dengan saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Perumahan Arbana Residence Blok A No. 10 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di Perumahan Arbana Residence Blok A No. 10 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang tempat digunakan untuk penyalahgunaan sabu-sabu , kemudian saksi Sujianto, saksi Luthfi Ferry D dan saksi Satria Widya Hari anggota Polres Malang melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Dan ketika terdakwa bersama saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah) berada di dalam rumah kontrakan terdakwa tersebut lalu petugas melakukan penggeledahan dan didapatkan terdakwa bersama saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah) kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram, 1 (satu) set alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca berada di dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085852714636 berada digenggaman tangan saksi Firman Saputra, uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada diatas meja, selanjutnya terdakwa dan saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram adalah milik terdakwa ERWIN A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO dan saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah), dimana saksi Firman Saputra membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan atau urunan untuk terdakwa ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Firman Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah), sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,04 gram, kemudian disisihkan dengan berat kotor 0,017 gram lalu dikirim ke Laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09610 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan nomor 20130 /2022/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urin An. ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO adalah benar tidak mengandung Narkotika , Psikotropika dan Obat Bebahaya .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09609 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan nomor 20128 /2022/NNF berupa satu kantong plastik berisi Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SATRIA WIDYA HARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami tim reskoba dari Polres Malang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO bersama dengan saksi Firman Saputra (berkas terpisah), ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa Perumahan Arbana Residence Blok A No. 10 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika terdakwa berada di rumah kontrakannya datang saksi Firman Saputra (berkas lain), kemudian Firman Saputra mengajak Terdakwa patungan membeli sabu sabu, dan setelah menyetujuinya, selanjutnya Firman Saputra keluar dari rumah kontrakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang hasil patungan terdakwa dan Firman Saputra masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Firman Saputra mendapatkan 1 (satu) poket sabu, selanjutnya Firman Saputra kembali lagi kerumah kontrakan terdakwa untuk mengonsumsi bersama narkoba jenis sabu tersebut dengan terdakwa, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, sebagian dari 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca disimpan ke dalam tas selempang warna hitam milik Saputra;
- Bahwa Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa bersama Firman Saputra pada saat sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB datang reskoba Polres Malang menangkap terdakwa dan Firman Saputra;
- Ketika dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap, dan
 - 1 (satu) buah pipet kaca berada di dalam tas selempang warna hitam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085852714636 berada digenggaman tangan saksi Firman Saputra;
- uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada diatas meja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LUTFHY FERRY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami tim reskoba dari Polres Malang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO bersama dengan saksi Firman Saputra (berkas terpisah), ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa Perumahan Arbana Residence Blok A No. 10 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika terdakwa berada di rumah kontrakannya datang saksi Firman Saputra (berkas lain), kemudian Firman Saputra mengajak Terdakwa patungan membeli sabu sabu, dan setelah menyetujuinya, selanjutnya Firman Saputra keluar dari rumah kontrakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang hasil patungan terdakwa dan Firman Saputra masing-masing sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Firman Saputra mendapatkan 1 (satu) poket sabu, selanjutnya Firman Saputra kembali lagi kerumah kontrakan terdakwa untuk mengonsumsi bersama narkoba jenis sabu tersebut dengan terdakwa, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, sebagian dari 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca disimpan ke dalam tas selempang warna hitam milik Saputra;
- Bahwa Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa bersama Firman Saputra pada saat sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB datang reskoba Polres Malang menangkap terdakwa dan Firman Saputra;
- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram,
 - 1 (satu) set alat hisap, dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca berada di dalam tas selempang warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merek
- OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085852714636 berada di genggam tangan saksi Firman Saputra,
- uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada diatas meja

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09610 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 20130 /2022/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urin An. ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Bebahaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09609 /NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 20128 /2022/NNF berupa satu kantong plastik berisi Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Reskoba karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Firman Saputra (berkas terpisah), ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Perumahan Arbana Residence Blok A No. 10 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 15.00 WIB , ketika Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa kemudian datang Firman Saputra, kemudian Firman Saputra bertanya kepada Terdakwa “gak kepingin njamu.a mas?” lalu Terdakwa menjawab “iyo ga popo tipis-tipis ae” lalu Firman Saputra menjawab “iyo wis mas paroan” dan Terdakwa menjawab “piroan?” dan dijawab saksi Firman Saputra lagi “150.an ae mas” dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Firman Saputra keluar dari rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang hasil patungan Terdakwa dan Firman Saputra masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Firman Saputra mendapatkan 1 (satu) poket sabu, selanjutnya Firman Saputra kembali lagi ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengonsumsi bersama narkoba jenis sabu tersebut dengan Terdakwa, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, sebagian dari 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca disimpan ke dalam tas selempang warna hitam milik Saputra;
- Bahwa Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa bersama Firman Saputra pada saat sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB datang reskoba Polres Malang menangkap Terdakwa dan Firman Saputra;
- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap; dan
 - 1 (satu) buah pipet kaca berada di dalam tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085852714636 berada di genggam tangan saksi Firman Saputra;
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada di atas meja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FIRMAN SAPUTRA Bin Alm. HERI PUJIANTO (berkas terpisah), ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Perumahan Arbana Residence Blok A No. 10 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, dan didapatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap; dan
 - 1 (satu) buah pipet kaca berada di dalam tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085852714636 berada di genggam tangan saksi Firman Saputra;
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada di atas meja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan FIRMAN SAPUTRA Bin Alm. HERI PUJIANTO membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang hasil patungan antara Terdakwa dan FIRMAN SAPUTRA Bin Alm. HERI PUJIANTO masing-masing sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09610/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022, dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 20130 /2022/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urin An. ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09609/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 20128/2022/NNF berupa satu kantong plastik berisi Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

- Ad.2 Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkoba golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam Jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat 1 Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas maka yang harus dibuktikan pula dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman atau Terdakwa melakukan permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi firman saputra bin alm. Heri pujianto (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Perumahan Arbana Residence Blok A No. 10 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, dan didapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram;
- 1 (satu) set alat hisap; dan
- 1 (satu) buah pipet kaca berada di dalam tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085852714636 berada di genggam tangan saksi Firman Saputra;
- uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada di atas meja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan firman saputra bin alm. Heri pujianto membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang hasil patungan antara Terdakwa dan firman saputra bin alm. Heri pujianto masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap urin Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09610/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022, dengan kesimpulan tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, sementara barang di duga sabu yang disita dari Terdakwa sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09609/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 20128/2022/NNF berupa satu kantong plastik berisi Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan firman saputra bin alm. Heri pujianto dalam memesan sabu, dimana terhadap sabu tersebut telah berhasil diambil oleh Terdakwa dan FIRMAN SAPUTRA Bin Alm. HERI PUJIANTO adalah termasuk dalam kategori Memiliki dan karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama FIRMAN SAPUTRA Bin Alm. HERI PUJIANTO maka Majelis Hakim juga berpendapat telah terhadap kesamaan kehendak pada keduanya sehingga telah pula membuktikan unsur Permufakatan Jahat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan sempurna, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena itu maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus pula menggantinya dengan menjalani pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram;

Berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang masih akan digunakan dalam perkara FIRMAN SAPUTRA Bin Alm. HERI PUJIANTO, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar digunakan dalam perkara FIRMAN SAPUTRA Bin Alm. HERI PUJIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN A KATIANDAGHO Bin Alm. VENCE DICKY KATIANDAGHO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 0,04 gram dipergunakan dalam perkara Firman Saputra Bin Alm. Heri Pujiyanto;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Dhessy Ike A., Amd, S.H., M.H.um** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Sulisdiyati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H..

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Dhessy Ike A., Amd, S.H., M.H.um

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kpn